

**PROSEDUR PENARIKAN RETRIBUSI PASAR
DI PASAR SIDOMAKMUR PADA KABUPATEN
BLORA**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program D3
Manajemen K. Rembang pada Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Nadhirotul Janatil Ulfah

NIM. 40010918060006

**PROGRAM D3 MANAJEMEN K. REMBANG PADA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO
KAMPUS REMBANG**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

TUGAS AKHIR


Nama : Nadhirotul Janatil Ulfah

NIM : 40010918060006

Program Studi : D3 Manajemen K. Rembang

Judul : **PROSEDUR PENARIKAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR
SIDOMAKMUR PADA KABUPATEN BLORA**

Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program D3 Manajemen K. Rembang pada Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Tanggal : 27 Juni 2021	Disetujui Oleh :	Pembimbing
		
		<u>Drs. Budi Sudaryanto, M.T.</u> NIP. 195805201985031004
Tanggal : 27 Juni 2021		Penguji
		
		<u>Dra. Rini Nugraheni, M.M.</u> NIP. 195612031984032001
	Disahkan Oleh :	Ketua Program Studi D3 Manajemen K. Rembang
Tanggal : 28 Juni 2021		
		<u>Dr. Andriyani, S.E., M.M.</u> NIP. 197804042006042002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, kekuatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "Prosedur Penarikan Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Blora". Tugas Akhir ini merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa agar dapat menyelesaikan Program Studi D3 Manajemen K. Rembang Universitas Diponegoro Semarang. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Ir. Budiyono, M. Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga PSDKU.
3. Bapak Dr.Eng. Munadi, S.T., M.T. selaku Sekretaris Lembaga PSDKU.
4. Ibu Dr. Andriyani, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen.
5. Drs. Budi Sudaryanto, M.T. dan Annisa Qurrota A'yun, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan saran-saran serta petunjuk dan bimbingan kepada penulis.
6. Dra. Budi Sulistyorini selaku pembimbing lapangan yang selalu memberikan saran-saran serta petunjuk dan bimbingan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai di PSDKU Universitas Diponegoro.
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.

9. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda tercinta Sukarlan dan Ibunda tercinta Cicik Munjassaroh serta yang telah memberikan segalanya kepada penulis, dari kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada PSDKU Universitas Diponegoro dan doa yang tiada hentinya dari penulis dengan tulus dan ikhlas.

10. Rekan-rekan yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

Atas bantuan dan dorongan tersebut, penulis hanya bisa berdoa semoga amal baik yang telah diberikan kiranya dibalas oleh Allah SWT., dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 15 Juni 2020

Penulis



Nadhirotul Janati Ulfah
NIM. 40010918060006

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Prosedur Penarikan Retribusi Pasar Sidomakmur pada Kabupaten Blora. Pengelolaan Pasar Daerah di Kabupaten Blora membutuhkan dana yang cukup besar, maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Blora menetapkan Retribusi Pasar Daerah. Pasar Sidomakmur adalah salah satu Pasar Daerah yang ada di Kabupaten Blora, dimana Pasar Sidomakmur merupakan Pasar yang digunakan sebagai acuan untuk Pasar lainnya. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana Prosedur Penarikan Retribusi Pasar Sidomakmur serta apa Metode yang digunakan dalam Penarikan Retribusi Pasar Daerah.

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan Observasi. Metode wawancara dilakukan dengan kegiatan percakapan antara pewawancara dan narasumber. Metode Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti.

Dalam pelaksanaannya, penarikan retribusi dilakukan mulai dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah menegluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang kemudian diberikan kepada Bendahara Penerimaan, kemudian Bendahara Penerimaan membuat karcis yang kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu beserta Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan karcis tersebut diberikan kepada Petugas Penarikan Retribusi untuk dibagikan kepada para pedagang sekaligus menarik tagihan Retribusi. Penarikan retribusi dilakukan dengan metode manual (karcis) dan metode *Tapping* (kartu E-Retribusi). Kelebihan dari metode manual yaitu pedagang tidak dapat menunda pembayaran, kekurangannya yaitu Bendahara Penerimaan Pembantu harus datang ke Bank untuk menyetorkan uang hasil penarikan retribusi. Kelebihan metode *Tapping* yaitu uang hasil penarikan retribusi sudah otomatis masuk ke Kas Daerah, kekurangannya yaitu banyak pedagang yang lebih memilih menunda pembayaran.

Kata Kunci : Retribusi Pasar Daerah, Prosedur Penarikan Retribusi Pasar Daerah

ABSTRACT

This study discusses the Procedure for collecting of Retribution for the Sidomakmur Market in Blora. Management of the Regional Market in Blora requires substantial funds, therefore the Regional Government of Blora determines the Retribution of Regional Market. Sidomakmur Market is one of the regional markets in Blora, where Sidomakmur Market is a market that is used as a reference for other markets. The aim is to find out how the Procedures for the Retribution Collection of the Sidomakmur Market and what method is used in the Retribution Collection of the Regional Market.

This type of research is qualitative descriptive with data collection methods used are interviews and observations. The interview method is carried out with conversation activities between the interviewer and the resource person. Observation method is done by observing directly the object under study.

In practice, the Retribution Collection is carried out starting from Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah a Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) which is then given to Bendahara Penerimaan, then the Revenue Treasurer makes a ticket which is then submitted to Bendahara Penerimaan Pembantu along with the Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) and the ticket is given to Petugas Penarikan Retribusi to be distributed to the merchants as well as collect the Retribution bill. Retribution Collection is carried out using the manual method (ticket) and the Tapping method (E-Retribution card). The advantage of the manual method is The merchants cannot delay payments, the drawback is Bendahara Penerimaan Pembantu must come to the Bank to deposit the money of Retribution Collection. The advantage of the Tapping method is that the money of Retribution Collection is automatically entered into the Kas Daerah, the drawback is many merchants that delay payments.

Keywords: Retribution of Regional Market, Procedures for Collecting of Retribution of Regional Market

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Penelitian.....	3
1.3 Manfaat Penelitian.....	3
1.4 Cara Pengumpulan Data	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	7
2.1 Gambaran Umum	7
2.2 Visi Dan Misi Perusahaan	9
2.3 Tujuan Perusahaan	10
2.4 Struktur Organisasi.....	11
2.5 Deskripsi Pekerjaan	11
2.6 Jaringan Usaha Perusahaan	15
2.7 Kinerja Usaha Terkini	16
BAB III PEMBAHASAN.....	18
3.1 Tinjauan Teori	18
3.1.1 Retribusi Daerah	18
3.1.2 Metode Penarikan Retribusi Pasar Daerah	19

3.2	Tinjauan Praktek.....	21
3.2.1	Prosedur Penarikan Retribusi Pasar	21
3.2.2	Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode Manual	23
3.2.2.1	Langkah-Langkah Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual ...	23
3.2.2.2	Kelebihan Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual	23
3.2.2.3	Kekurangan Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual.....	24
3.2.3	Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode <i>Tapping</i>	24
3.2.3.1	Langkah-Langkah Penarikan Retribusi Pasar Metode <i>Tapping</i> ..	25
3.2.3.2	Kelebihan Penarikan Retribusi Pasar Metode <i>Tapping</i>	25
3.2.3.3	Kekurangan Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode <i>Tapping</i>	26
BAB IV PENUTUP		27
4.1	Kesimpulan.....	27
4.2	Saran	28
4.3	Keterbatasan Penelitian	28
DAFTAR PUSTAKA		29
LAMPIRAN.....		30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gedung Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Blora	9
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Blora	11
Gambar 3.1 Prosedur Penarikan Retribusi Pasar di Kabupaten Blora	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	30
Lampiran B Karcis Penarikan Retribusi Pasar	30
Lampiran C Kartu E-Retribusi	31
Lampiran D Alat Tapping	31
Lampiran E Slip Bukti Setoran Hasil Penarikan Retribusi Pasar	32
Lampiran F Kegiatan Penarikan Retribusi Pasar	32
Lampiran G Daftar Wawancara	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Toni, 2014) Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual-beli melalui proses tawar-menawar. Terdapat beberapa fasilitas dan pelayanan didalam Pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk berdagang. Fasilitas yang ada di Pasar berupa Kios, Los, Pendasaran, dan Pelataran, sedangkan pelayanan yang ada di Pasar berupa pelayanan sewa Kios/Los/Pendasaran, pelayanan kebersihan dan pelayanan parkir umum.

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora selaku pihak yang berwenang terhadap Daerah Blora memiliki kewajiban untuk mendirikan sebuah instansi yang berperan untuk mengelola Pasar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Daerah tersebut, yang dikenal dengan nama Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (DINDAGKOP & UKM). Pengelolaan Pasar membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk menarik pembayaran atas penggunaan fasilitas dan pelayanan yang ada di Pasar yang disebut dengan Retribusi Pelayanan Pasar. Pemerintah Daerah berhak untuk menarik retribusi atas fasilitas dan pelayanan yang telah diberikan yang disebut dengan Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sehingga tidak hanya mengandalkan Pemerintah Pusat, maka dari itu Retribusi Pasar menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Meivi M, et al., 2018).

Pada proses Penarikan Retribusi Pasar, alur dan Metode Penarikan Retribusi Pasar di setiap Pasar pada Kabupaten Blora hampir sama, namun dalam penelitian ini akan berfokus pada Pasar Sidomakmur karena Pasar Sidomakmur adalah Pasar terbesar di Kabupaten Blora dan menjadi acuan untuk Pasar yang lain. Untuk mengetahui alur Penarikan Retribusi Pasar dan Metode apa saja yang digunakan dalam Penarikan Retribusi Pasar maka Penelitian ini mengambil judul “PROSEDUR PENARIKAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR SIDOMAKMUR PADA KABUPATEN BLORA”.

1.1 Rumusan Masalah

Dari penjelasan tentang apa yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, maka diperoleh Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Prosedur Penarikan Retribusi di Pasar Sidomakmur pada Kabupaten Blora?
- b. Apa Metode yang digunakan dalam Penarikan Retribusi di Pasar Sidomakmur pada Kabupaten Blora?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Prosedur Penarikan Retribusi di Pasar Sidomakmur pada Kabupaten Blora.
- b. Untuk mengetahui Metode yang digunakan dalam Penarikan Retribusi di Pasar Sidomakmur pada Kabupaten Blora.

1.3 Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti memiliki manfaat, begitupun penelitian ini. Berikut adalah manfaat dari penelitian ini :

- a. Bagi mahasiswa
 1. Mahasiswa dapat mengetahui gambaran instansi yang melaksanakan pelayanan tentang proses retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Blora.

2. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu manajemen yang telah diterima selama mengikuti mata kuliah di PSDKU UNDIP Rembang.
 3. Mahasiswa memperoleh gambaran tentang kehidupan dunia kerja yang sesungguhnya.
- b. Bagi Universitas Diponegoro
1. Mengetahui dan menilai kemampuan mahasiswa dalam mempraktekkan semua teori yang didapatkan selama kuliah berlangsung.
 2. Terciptanya hubungan kerja sama antara Universitas Diponegoro dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Blora.
- c. Bagi Perusahaan/Dinas
1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk kedepannya.
 2. Terciptanya hubungan kerja sama antara Universitas Diponegoro dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Blora.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, menggunakan cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Menurut Rosaliza, (2015) Wawancara merupakan kegiatan bercakap-cakap antara narasumber dengan pewawancara yang dilaksanakan langsung

dengan bertatap muka untuk memperoleh informasi. Penelitian ini mengumpulkan data dengan wawancara untuk memperoleh sumber informasi yang akurat dari ahilnya.

2. Observasi

Menurut Riduan, (2004) Observasi adalah metode untuk mengumpulkan data, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan. Cara yang dilakukan dengan metode ini yaitu dengan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian sehingga memperoleh gambaran tentang retribusi pasar di Kabupaten Blora.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tugas Akhir ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II PROFIL PERUSAHAAN

Pada Bab ini menjelaskan Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, Visi Misi Perusahaan, Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi, Deskripsi Pekerjaan, Jaringan Usaha Perusahaan dan Kinerja Usaha Terkini Perusahaan.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menjabarkan tentang Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek tentang Prosedur Penarikan Retribusi Pasar serta Metode Penarikan Retribusi Pasar.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, sebagai Perangkat Daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2016 Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam perumusan kebijakan di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja menteri PAN (Pegawai Aparatur Negara) dan reformasi birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara *review* atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Dalam penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam rencana kinerja tahun 2019, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dalam satu anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2019, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017-2021 dan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora. (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, 2019)



Sumber : Google Maps

Gambar 1.1 Gedung Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Blora

2.2 Visi Dan Misi Perusahaan

Setiap Perusahaan atau Instansi Pemerintah pasti memiliki Visi dan Misi, begitupun Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora adalah “Terwujudnya masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”.

b. Misi


Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora adalah “Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan dengan program unggulan”. (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, 2019)

2.3 Tujuan Perusahaan

Perusahaan atau Dinas pasti memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah juga memiliki tujuannya, tujuannya yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan” dengan indikator tujuannya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, 2019)

2.4 Struktur Organisasi



Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Blora (2016)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Blora

2.5 Deskripsi Pekerjaan

Penjabaran tugas pokok dan fungsi uraian tugas dalam Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora diantaranya adalah :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas-tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan di bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan Bidang Umum dan Kepegawaian, Program dan Keuangan.
2. Pengelolaan dan pelayanan program keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai perintah atasan.

c. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, di bidang distribusi dan perlindungan konsumen, promosi dan informasi pasar, bina usaha dan pemasaran, dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen, Seksi Promosi dan Informasi Pasar, Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Distribusi Dan Perlindungan Konsumen, Seksi Promosi dan Informasi Pasar, Seksi Bina Usaha dan Pemasaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
 3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen, Seksi Promosi dan Informasi Pasar, Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
 4. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- d. Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang bina usaha koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah, dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan Menengah.

2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai perintah atasan.

e. Bidang Pasar Daerah

Bidang Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pasar Daerah, bina Pasar Daerah dan sarana prasarana Pasar Daerah, dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pasar Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengelolaan Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

3. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Daerah.
4. Pelaksanaan tugas Kedinasan lain sesuai perintah atasan. (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, 2019)

2.6 Jaringan Usaha Perusahaan

Salah satu kerja sama yang dilakukan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora adalah dalam hal pelayanan retribusi, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah bekerjasama dengan Bank Jateng. Bank Jateng berperan sebagai lembaga penyalur antara Bendahara Pasar dan Pengelola Kas Daerah dalam menyalurkan dana setoran retribusi Pasar Daerah. Bank Jateng merupakan Bank pengelola keuangan daerah di Daerah Jawa Tengah, dengan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan berbagai kontribusi dalam kemajuan Daerah.

Bank Jateng atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah. Bank ini berdiri pertama kali di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Bank yang sahamnya

dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda). Tujuan bank ini sendiri adalah mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. (Bank Jateng, 2017)

2.7 Kinerja Usaha Terkini

Setiap Perusahaan maupun Instansi Pemerintah pasti telah menentukan target kinerja yang harus dicapai. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora juga telah menetapkan target kinerja yang harus dicapai, berikut adalah target kinerja usaha terkini dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah :

1. Meningkatkan pembinaan koperasi agar berkategori sehat dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar memiliki kemandirian dan daya saing produk.
2. Memanfaatkan rantai nilai dan jaringan regional untuk meningkatkan kelayakan bangunan pasar tradisional.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, meningkatkan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan. (Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, 2019)

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Retribusi Daerah

Menurut Siahaan, (2013) Retribusi adalah biaya atas jasa yang telah diberikan kepada Pribadi atau Badan. Sedangkan menurut Darise, (2009) Retribusi Daerah adalah pembiayaan atas diberikannya jasa dan izin tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Pribadi atau Badan. Setiap Pasar memiliki fasilitas Pasar yang berupa pelataran, los-los, dan kios-kios yang dapat digunakan untuk berdagang, serta pelayanan lain untuk menunjang kegiatan Pasar. Pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan tersebut akan dikenakan pungutan Retribusi.

Menurut Siahaan, (2009) Subjek dari Retribusi adalah pribadi atau badan yang menerima fasilitas dan pelayanan atas jasa dari Pemerintah. Ada 3 Jenis Retribusi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu, Jasa Umum adalah jasa yang diberikan Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan, Jasa Usaha adalah jasa yang diberikan Pemerintah dan disediakan Sektor Swasta, dan Perizinan Tertentu adalah kegiatan pemberian izin tertentu oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Berikut adalah contoh pelayanan dari 3 Jenis Retribusi :

1. Retribusi Jasa Umum.
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan.
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar.
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan.
 - c. Retribusi Terminal.
 - d. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - e. Retribusi Tempat Pelelangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Gangguan.
 - c. Retribusi Izin Trayek.
 - d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

3.1.2 Metode Penarikan Retribusi Pasar Daerah

Menurut Purwadarminta, (2010) Metode merupakan suatu cara yang teratur dan telah dipikirkan secara matang demi tercapainya suatu tujuan, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Daerah adalah Pembayaran atas fasilitas dan pelayanan yang telah disediakan di Pasar Daerah. Dari


pendapat tersebut, dapat diambil makna bahwa Metode Penarikan Retribusi Pasar Daerah adalah suatu cara yang digunakan untuk menarik biaya atas fasilitas dan pelayanan yang telah disediakan di Pasar Daerah. Adapun tata cara atau metode dalam Penarikan Retribusi Pasar Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Pasar, sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
2. Retribusi dapat dipungut dengan dokumen yang berupa Kupon, Kartu Langganan, dan Karcis.
3. Hasil Retribusi disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu satu kali kerja atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaannya, Penarikan Retribusi Pasar Daerah dapat dilakukan dengan 2 Metode yaitu dengan Metode Manual dan Metode *Tapping*. Metode manual dilakukan dengan Petugas Penarikan Retribusi mendatangi pedagang dengan memberikan karcis setelah pedagang membayar tagihan retribusi, sedangkan Metode *Tapping* dilakukan dengan cara Petugas Penarikan Retribusi menempelkan kartu E-Retribusi pada alat *Tapping*. Metode *Tapping* ini dibuat untuk memudahkan Petugas Penarikan Retribusi dalam melakukan Penarikan Retribusi Pasar Daerah. (Sari, 2019)

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1 Prosedur Penarikan Retribusi Pasar



Sumber : Data Primer yang Diolah

Gambar 3.1 Prosedur Penarikan Retribusi Pasar di Kabupaten Blora

Dari data yang telah diolah, Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa Alur Prosedur Penarikan Retribusi di Pasar Daerah Sidomakmur pada Kabupaten Blora sebagai berikut :

- a. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang akan dibagikan untuk Pedagang.

- b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas untuk membuat karcis yang akan digunakan sebagai bukti bahwa Pedagang telah membayar tagihan Retribusi Pasar.
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu bertugas untuk menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan karcis.
- d. Petugas Penarikan Retribusi bertugas untuk membagikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada Pedagang dan menarik Retribusi di Pasar Daerah dengan menggunakan karcis, karcisnya diberikan kepada pedagang setelah pedagang membayar tagihan retribusinya.
- e. Pedagang memiliki kewajiban untuk membayar Retribusi Pasar.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa alur penarikan retribusi dimulai dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah yang membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang kemudian diserahkan ke Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan kemudian membuat karcis yang akan digunakan untuk menarik tagihan retribusi di Pasar Daerah. Kemudian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diberikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk dibagikan kepada Pedagang, sedangkan karcisnya digunakan untuk menarik tagihan Retribusi Pasar. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan karcis diberikan kepada Petugas Penarikan. Petugas Penarikan mendatangi pedagang untuk membagikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sekaligus menarik tagihan Retribusi Pasar.

3.2.2 Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode Manual

Metode Manual adalah metode Penarikan Retribusi Pasar yang menggunakan karcis dan hanya digunakan untuk menarik Retribusi Pasar pada pedagang yang berdagang di Pendasaran dan Pedagang Keliling (PKL).

3.2.2.1 Langkah-Langkah Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual

Langkah-langkah Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode Manual, yaitu :

- Petugas Penarikan menyiapkan karcis yang akan digunakan untuk menarik Retribusi.
- Petugas Penarikan mendatangi Pedagang untuk menagih pembayaran Retribusi sesuai dengan nominal yang tertera di karcis.
- Petugas Penarikan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- Bendahara Penerimaan Pembantu menyetorkan uang hasil Penarikan Retribusi ke Kas Daerah melalui Bank Jateng.

3.2.2.2 Kelebihan Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual

Kelebihan dari Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual yaitu :

- a. Tidak memerlukan koneksi internet, karena pembayarannya menggunakan uang tunai.
- b. Tidak ada pedagang yang menunda pembayaran, karena tagihan Retribusi hariannya tidak dapat terakumulasi secara otomatis.

- c. Pedagang dapat membayarkan secara langsung, karena tidak perlu melakukan *Top-Up* saldo dahulu.

3.2.2.3 Kekurangan Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual

Kekurangan dari Penarikan Retribusi Pasar Metode Manual, yaitu:

- a. Harus dilakukan setiap hari, karena tagihan Retribusinya dibayarkan setiap per pelayanan saja dan pedagangnya tidak tetap.
- b. Petugas Penarikan harus menghafal pedagang yang telah membayar dan menghampiri lagi pedagang yang baru datang, karena banyak pedagang yang sering berpindah tempat dan tidak semua pedagang datang di pagi hari.
- c. Bendahara Penerimaan Pembantu harus datang ke Bank untuk menyetorkan ke Kas Daerah.

3.2.3 Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode *Tapping*

Metode *Tapping* adalah Metode Penarikan Retribusi Pasar yang menggunakan kartu E-Retribusi dan hanya digunakan untuk menarik Retribusi Pasar pada pedagang yang menyewa Kios dan Los.

3.2.3.1 Langkah-Langkah Penarikan Retribusi Pasar Metode *Tapping*

Langkah-langkah Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode *Tapping*, sebagai berikut :

- Pedagang melakukan *Top-Up* saldo kartu E-Retribusi.
- Petugas Penarikan mendatangi Pedagang dengan membawa alat *Tapping* yang digunakan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- Petugas Penarikan cukup menempelkan kartu pada alat *Tapping*, kemudian akan muncul nama dan nominal retribusi yang harus dibayar. Jika saldo kartu cukup untuk membayar maka akan langsung dibayarkan, jika saldo tidak cukup untuk membayar maka harus *Top-Up* lagi sampai saldonya cukup untuk membayar.
- Pembayaran sudah otomatis masuk ke Kas Daerah.

3.2.3.2 Kelebihan Penarikan Retribusi Pasar Metode *Tapping*

Kelebihan dari Penarikan Retribusi Pasar Metode *Tapping*, yaitu :

- a. Tidak harus dilakukan setiap hari, karena tagihan Retribusi hariannya akan terakumulasi secara otomatis.
- b. Bendahara Penerimaan Pembantu tidak perlu datang ke Bank untuk menyetorkan hasil penarikan retribusi, karena sudah otomatis masuk ke Kas Daerah.
- c. Petugas Penarikan tidak perlu menghafal pedagang, karena pedagangnya tetap dan sudah terdaftar.

3.2.3.3 Kekurangan Penarikan Retribusi Pasar dengan Metode *Tapping*

Kekurangan dari Penarikan Retribusi Pasar Metode *Tapping*, yaitu :

- a. Pedagang harus melakukan *Top-Up* agar bisa melakukan pembayaran dengan Metode *Tapping*.
- b. Pedagang sering memilih untuk menunda pembayaran, karena tagihan Retribusi hariannya akan terakumulasi secara otomatis.
- c. Harus ada koneksi internet yang stabil, karena dilakukan secara *online*.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam Penelitian ini membahas tentang Prosedur Penarikan Retribusi Pasar Daerah pada Kabupaten Blora. Dari pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Penarikan Retribusi dilakukan mulai Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), kemudian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) tersebut diberikan ke Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan bertugas membuat karcis yang digunakan untuk menarik tagihan retribusi di pasar, kemudian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan karcis tersebut diberikan ke Bendahara Penerimaan Pembantu yang ada di Pasar, lalu diberikan kepada Petugas Penarikan untuk dibagikan kepada pedagang sekaligus menarik tagihan retribusi.
2. Metode Penarikan Retribusi Pasar dilakukan dengan Metode Manual (menggunakan karcis) dan Metode Tapping (menggunakan kartu E-Retribusi). Kelebihan dari Metode Manual adalah tidak ada pedagang yang menunda pembayaran, tidak membutuhkan koneksi internet, pedagang dapat membayar secara langsung. Kekurangannya Petugas Penarikan harus menghafal pedagang yang telah membayar dan mendatangi pedagang yang baru datang. Kelebihan dari Metode *Tapping*

adalah Bendahara Penerimaan Pembantu tidak perlu datang ke Bank untuk menyetorkan uang hasil tarikan retribusi, Petugas Penarikan Pasar tidak perlu menghafal pedagang, tidak harus dilakukan setiap hari. Kekurangannya yaitu pedagang harus melakukan *Top-Up* kartu E-Retribusi dahulu, banyak pedagang yang masih menunda pembayaran, sistem *Top-Up* yang masih sering terganggu, dan membutuhkan koneksi internet yang stabil.

4.2 Saran

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dari itu Dinas Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora harus lebih memperhatikan fasilitas yang ada di Pasar, dan lebih baik lagi jika dilakukan pengecekan secara berkala untuk melihat keadaan fasilitas Pasar, jika ada yang sudah tidak layak maka harus segera diperbaiki atau diganti bila perlu. Diperlukan juga binaan dan pemberitahuan tentang betapa pentingnya membayar retribusi pasar secara tepat waktu kepada pedagang agar pengelolaan Pasar Daerah dapat dilakukan secara maksimal.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Setiap Penelitian pasti memiliki kekurangan, begitu pula dalam penelitian ini. Adapun kekurangan dalam penelitian ini, seperti kurang tepatnya pemilihan diksi dan kurangnya data yang didapatkan. Dengan adanya kekurangan ini diharapkan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dapat memilih diksi yang akan digunakan dan sebaiknya menggunakan data yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Jateng, 2017. *Identitas Perusahaan*. [Online] Available at:
<https://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/korporasi/informasi-umum/tentang-perusahaan/>
- Darise, N., 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks.
- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM, 2019. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Blora Tahun 2019*. Blora: DINDAGKOP UKM.
- Meivi M, K., Lintje Kalangi & Tressje Runtu, 2018. Analisis Mekanisme Pemungutan dan Efektivitas Retribusi Pasar di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, p. 483.
- Purwadarminta, 2010. Dalam: *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production, p. 7.
- Riduan, 2004. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti*. Bandung: Alfabeta.
- Rosaliza, M., 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 11, p. 71.
- Sari, Y. R., 2019. Manajemen Retribusi Pasar Melalui Inovasi Tape Pasar di Kota Surakarta. *Inovasi Kebijakan*.
- Siahaan, M. P., 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Siahaan, M. P., 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Toni, A., 2014. Eksistensi Pasar Tradisional dalam Menghadapi Pasar Modern di Era Modernisasi.
- Peraturan Daerah Blora Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Jl. Rembang km4 Telp/Fax (0296)531112. Blora	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) Masa : 01-01-2021 s/d 31-12-2021 Tahun : 2021	No. SKRD : 438 	
I. Identitas Wajib Retribusi NPWRD : R.1.0000962.09.09 Nama : SUPRAPTI Alamat : Kal. Kedungjekar/Kec. Blora, Kel./Desa KEDUNGJENAR, Eec. BLORA, Kab. Blora Nama Pasar : Pasar Ngawen Nama Blok (No Blok) : Lon V (1) II. Tanggal Jatuh Tempo : 31-12-2021			
No.	Uraian	Jumlah (Rp.)	
		Harian	Tahunan
1.	Panjang (2) x Lebar (2) x Nilai Sewa (500)	2.000	130.000
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan / Dndagkop	200	73.000
3.	REGISTRASI LOS	28	10.225
Jumlah Ketetapan Retribusi		2.228	613.225
Dengan Huruf : Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah			
PERHATIAN : 1. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen).			
		Blora, 01 Januari 2021 Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Bidang Pasar Daerah YARSO SILMM 19651030 199403 1 001	


Lampiran A Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)



Lampiran B Karcis Penarikan Retribusi Pasar



Lampiran C Kartu E-Retribusi



Lampiran D Alat Tapping

Bank Jateng **SLIP SETORAN**

GIRO. R/C TABUNGAN DEPOSITO DPLK LAINNYA

Tanggal : **25-03-2021**

Nomor Rekening : **1 0 1 6 | 0 0 0 0 1 1 9**

Nama Pemegang Rek. : **Kasda Kab Blora**

Alamat Penyetor : **Pasar Daerah Todanan**
(bila bukan Pemegang Rekening)

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
	59.000,-
Ongkos	
TOTAL	59.000,-

- Wajib diisi untuk jumlah setoran diatas Rp. 100.000.000,-
Sumber Dana dari : 1 Gaji 2 Orangtua 3 Bisnis/usaha 4 Warisan 5 Lainnya

Terbilang : **Lima puluh sembilan ribu rupiah**

DOLAH TOHIR
Tanda tangan & Nama Penyetor

CABANG BLORA
JAWA TENGAH

Tanda tangan, Nama Teller

PENYETOR

- Slip dianggap sah oleh Bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank.
- Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank.
- Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Sesuai dengan ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Lampiran E Slip Bukti Setoran Hasil Penarikan Retribusi Pasar



Lampiran F Kegiatan Penarikan Retribusi Pasar

Lampiran G Daftar Wawancara

a. Dengan Bendahara Penerimaan di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah.

1. Bagaimana Prosedur Penarikan Retribusi Pasar Sidomakmur?

Jawab : Penarikan Retribusi Pasar Daerah diawali dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan Surat Ketetapan Daerah (SKRD), kemudian diserahkan ke Bendahara Penerimaan, lalu Bendahara Penerimaan membuat karcis yang nantinya digunakan untuk menarik retribusi di pasar, SKRD dan karcis diberikan ke Bendahara Penerimaan Pembantu yang ada di Pasar Sidomakmur, lalu diserahkan ke Petugas Penarikan untuk dibagikan ke Pedagang sekaligus menarik tagihan retribusi dengan karcis, karcis itu diberikan ke pedagang setelah membayar tagihan retribusi.

b. Wawancara dengan Kepala Pasar Sidomakmur

1. Metode apa saja yang digunakan dalam penarikan Retribusi Pasar?

Jawab : Ada 2 metode dalam penarikan retribusi di pasar Sidomakmur, metode manual dan metode *Tapping*. Metode manual hanya digunakan untuk menarik tagihan retribusi pedagang yang ada di dasaran, sedangkan pedagang yang ada di Los dan Kios menggunakan metode *Tapping*. Metode manual dilakukan dengan cara petugas penarikan retribusi mendatangi pedagang,

kemudian menarik tagihan retribusi dan memberikan karcis tersebut jika pedagang sudah membayar. Metode tapping menggunakan kartu E-Retribusi untuk membayarnya, caranya cukup mudah yaitu dengan melakukan *Top-Up* atau pengisian saldo pada kartu, kemudian jika Petugas Penarikan mendatangi pedagang, petugas penarikan cukup menempelkan kartu pada alat *Tapping*, jika saldonya cukup untuk membayar maka akan langsung berkurang saldonya, namun jika saldonya kurang maka harus melakukan *Top-Up* lagi.

2. Jika saldonya kurang, berarti pedagang menunda membayar Tagihan Retribusi. Apakah tidak masalah?

Jawab : Tidak masalah jika dengan metode Tapping, karena tagihan akan terakumulasi setiap harinya dengan otomatis, Jadi tidak perlu khawatir tapi kalau metode manual tidak bisa menunda.

3. Apa Kelebihan dan Kekurangan dari metode manual tersebut?

Jawab : Kelebihan metode manual itu tidak memerlukan koneksi internet, tidak ada pedagang yang menunda pembayaran, dan pedagang dapat membayarkan secara langsung tanpa harus *Top-Up* dulu. Kekurangannya itu harus dilakukan setiap hari, petugasnya harus mengahafal pedagang yang sudah petugas penarikan harus menghafal pedagang yang sudah membayar karena pedagangnya sering pindah tempat. Petugas penarikan juga harus mendatangi lagi pedagang yang baru datang, karena tidak

semua pedagang datang pagi-pagi, Bendahara Penerimaan Pembantu harus datang ke Bank Jateng untuk menyetorkan uang hasil penarikan ke Kas Daerah.

4. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode *Tapping*?

Jawab : Tidak harus dilakukan setiap hari, karena tagihannya akan terakumulasi secara otomatis setiap harinya, Bendahara Penerimaan Pembantu tidak perlu datang ke Bank Jateng untuk menyetorkan uang hasil penarikan, karena sudah otomatis masuk ke Kas Daerah, petugas penarikan tidak perlu menghafal pedagang. Kekurangannya itu pedagang harus melakukan *Top-Up* kartu dulu, pedagang lebih suka menunda pembayaran dengan berbagai alasan, memerlukan koneksi internet yang stabil, dan sistem untuk *Top-Up* masih sering eror.